

IMPLIKASI CALON TUNGGAL PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAERAH

Habibi

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : habibiehakim1992@gmail.com

Abstract

The general election is activities of citizens, which are held every five years. In this activity the General Election Commission (KPU) as the organizer prepares all the needs to run elections based on related regulations, which has been changed several times. In former regulation, there is no stipulation on independent candidate nor single-candidate local leader election. Political parties has roles to fulfil, two of them are political education and regeneration of political cadres. There are 17 political parties in Tasikmalaya but none of them nominate their best cadres. This article tries to describe the implications of single candidate in head of regency election to political parties. By applying qualitative research and empirical-juridical approach, it shows that there was an agreement between political parties in 2015 Tasikmalaya head of regency election to advocate single candidate, while independent candidates as alternative choice for people should fulfil various requirements that hindered their candidacies. Normatify this phenomena has legal base with the Constitutional Court Decision No. 100/PUU/XIII/2015 that granted Effendi Ghazali's plead, but substantially damaging democracy. It is feared to occur that a candidate who has strong financial backup influences political elite to support single candidacy. This condition can also discourage political partied to generate new cadres that has great capabilities to compete in general elections.

Keywords:

head of regency election, single candidate, political party

Abstrak

Pemilihan Umum adalah kegiatan warga Negara yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dalam kegiatan ini KPU sebagai lembaga penyelenggara mempersiapkan segala kebutuhan untuk berjalannya pemilihan. Regulasi UU yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sudah mengalami beberapa perubahan. UU sebelumnya tidak mengatur calon tunggal dalam konstestasi pilkada. Munculnya fenemona calon tunggal mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk dipersilahkan calon tunggal. Uniknya salah satu tugas peran dan fungsi partai politik adalah edukasi politik, kaderisasi, lembaga yang kompetitif dalam pilkada, tidak mau mencalonkan dari kader-kader terbaiknya, padahal jumlah partai saat ini di Kabupaten Tasikmalaya sudah mencapai 17 partai. Tujuan tulisan ini adalah untuk memaparkan implikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap partai politik. Dengan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antar parpol pada masa pemilu tahun 2015 di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengusung satu pasangan saja. Adapun calon perseorangan sebagai pilihan alternatif dihadapkan pada persyaratan yang menghambat proses pencalonan. Secara normatif hal tersebut tidak

menjadi masalah dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII/2015, namun secara substansi demokrasi hal tersebut berdampak buruk. Dikhawatirkan muncul kecenderungan pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik agar dapat mempengaruhi munculnya calon tunggal serta mengurangi kemampuan organisasi dalam mencetak kader dan pemimpin yang mampu bersaing di arena pemilu.

Kata kunci:

Pemilihan Kepala Daerah, kandidat tunggal, partai politik.

Pendahuluan

Adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan rakyat daerah. Sebelum 2005 pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005¹.¹Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan dan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik.

Pemilihan Umum adalah instrumen penting dalam negara demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia merupakan kegiatan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Setelah ada regulasi dalam Undang-undang Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 gelombang pertama digelar secara serentak pada bulan Desember di tahun 2015. Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada tahun 2005. Semenjak tahun 2005 berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah, namun demikian ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektivitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan ditahun 2015 ini. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara. Iza Rumesten RS, dosen di Universitas Sriwijaya Palembang, yang melakukan penelitian tentang calon tunggal di pilkada, mengatakan dominasi satu partai atau beberapa partai di daerah, terutama di daerah kecil, membuka terjadinya calon tunggal. Menurut beliau hal tersebut diakibatkan partai-partai lain kesulitan mengajukan calon. Faktor lain yang mendorong munculnya calon tunggal adalah mahalnya uang mahar atau uang perahu yang ditetapkan oleh partai untuk memberi dukungan. Di luar urusan mahar, calon juga harus memikirkan biaya lain, mulai biaya kampanye hingga uang untuk membayar saksi di tempat pemungutan suara.

¹ <http://id.wikipedia> Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, diunduh pada Sabtu bulan Agustus 2018 pada pukul 14:00

Partai politik adalah organisasi yang semestinya memberikan kader-kader terbaiknya guna untuk menghindari munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Peran partai politik adalah memberikan kaderisasi dan edukasi politik terutama pada kader-kadernya. Pada kenyataannya, dari sekian banyak partai politik yang saat ini mencapai jumlah 17 partai politik di Kabupaten Tasikmalaya, hanya ada satu pasangan calon pemimpin daerah yang muncul. Kabupaten Tasikmalaya Terkait dengan kenyataan tersebut, dalam tulisan ini diangkat implikasi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah terhadap partai politik serta faktor penyebab terjadinya muncul calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Masalah tema, topic dan judul didalam penelitian kualitatif sangat beragam dan arena yang dipertanyakan adalah fenomena, maka suatu penelitian kualitatif sudah dapat dilaksanakan apabila penelitian sudah dapat menangkap fenomena.²

Dalam mendapatkan data terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³ (a) pengumpulan sumber data primer merupakan teknik yang dilakukan mendapatkan data yang berupa gambaran langsung mengenai apa yang akan diteliti dan memerlukan pemahaman lebih lanjut dari data yang dicari. Tujuan dari data primer adalah untuk mendapatkan data-data yang lebih ditekankan pada sifatnya nonfisik berupa pendeskripsian wilayah study yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dapat menambah informasi terkait dengan penguatan isu /permasalahan yang terjadi di wilayah studi tersebut. Data-data primer didapatkan melakukan dengan observasi langsung dilapangan dan wawancara kegiatan meliputi: (1). Pengamatan langsung di wilayah kabupaten Tasikmalaya untuk mengetahui implikasi calon tunggal pilkada kabupaten Tasikmalaya. (2) wawancara dilakukan dipara pemuka tokoh dikabupaten tasikmalaya dan para aktivis kepemudaan dan para kader-kader partai. (b) Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini merupakan teknik untuk mendapatkan data yang berupa literature teori dan kebijakan mengenai Implikasi calon tunggal dikabupaten Tasikmalaya. Data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan survei lieteratur intitusional.

Adapun alat dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) wawancara, lazimnya suatu wawancara merupakan suatu hubungan antara dua pihak yang mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara

² M. Burhan Bungin. *Penelitian kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011) hlm. 50

³ Sorjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), hlm. 11

ditentukan oleh beberapa factor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi factor-faktor itu ialah: Pewawancara yang diwawancarai, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁴ (b) Studi Literatur merupakan studi dari kepustakaan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penulis

Pembahasan

Sejarah Keberadaan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon tunggal dan calon syarat perseorangan dalam pemilihan kepala daerah menjadi momen penting bagi perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau dengan istilah hanya calon tunggal untuk tetap menyelenggarakan pilkada, dengan mekanisme memberikan pilihan kepada pemilih setuju atau tidak setuju, selain itu MK memutuskan untuk mengubah syarat dukungan calon perseorangan yang pada awalnya berlandaskan pada persentase jumlah penduduk, menjadi persentase jumlah pemilih didaerah tersebut. awal mula terjadinya pilkada dengan calon tunggal adalah pada tahun 2015 yang berjumlah 11 daerah.

Calon Tunggal Perspektif Undang-Undang

Undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan pemilukada, atau pemilihan umum diatur dalam uu no 8 tahun 2015 secara normatif tidak ada dalam beberapa pasal, namun setelah adanya gagasan dari pihak pemohon atas nama effendi ghazali yang mengajukan ke mahkamah konstitusi, permohonannya dikabulkan, dari sanalah calon tunggal dipersilahkan ikut dalam konstestasi pilkada, kemudian dalam uu no 10 tahun 2016 calon tunggal termaktub dalam pasal 54, yang membolehkan dan mempersilahkan calon tunggal ikut dalam kontesasi. pilkada serentak tahun 2015 diwarnai dengan keberadaan pasangan calon tunggal, di beberapa daerah yang tidak diantisipasi pengaturannya oleh pembentuk undang-undang. walaupun mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan bahwa pilkada dengan pasangan calon tunggal tetap dilaksanakan pada tahun 2015. pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal tetap menimbulkan pro dan kontradisatu sisi terdapat pandangan bahwa pilkada dengan pasangan calon tunggal harus ditunda karena tidak memnuhi syarat suatu pemilihan yaitu jumlah konstestan yang lebih dari satu pasangan. sementara disisi lain terdapat pandangan bahwa pilkada harus tetap dijalankan walaupun hanya terdapat satu Pasangan calon dalam rangka menjamin hak politik pemilihan dan kontestan.

UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

⁴ Roni Hanitijo Soemutro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 57

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 8 tahun 2015 perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati Walikota, menjadi Undang-Undang, kemudian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Pandangan MK

Awalnya dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bisa dilaksanakan sedikitnya dua pasangan calon demikian ketentuan ini jelas tidak memberi ruang apabila ada daerah yang terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) sehingga UU no 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, belum mengatur secara jelas tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2015. dengan demikian berdasarkan hal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum, maka mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan yang pada intinya calon tunggal tetap bisa ikut dalam kontestasi pilkada guna untuk mengisi kekosongan hukum. putusan yang dikabulkan dalam pemilihan daerah dengan calon tunggal setelah diuji materilkan oleh effendi gazali, dengan alasan diambil lantaran penundaan pilkada hanya karena calon tunggal dianggap tidak menyelesaikan masalah. oleh karena bukan tidak mungkin dalam pilkada hasil penundaan itu hanya ada satu pasangan calon tunggal. dengan putusan itu akan berisiko memunculkan liberalisasi politik.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Dan Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁵ demokrasi sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat jika diturut secara historis, konsep demokrasi awalnya dikemukakan oleh Socrates. kemudian plato memberikan kritik terhadap demokrasi diathena yang dipandangannya sebagai sebuah kemerosotan akibat kekalahan kota dalam perang melawan Sparta dan pembusukan korlairs kepemimpinan. dinegaraAthenapemerintahannya mayoritas kaum miskin. plato mengungkapkan bahwa hukum tidak akan dihormati, tetapi akan dilihat sebagai serangan terhadap kebebasan rakyat, menimbulkan tirani kekacauan dan memberi jalan bagi pemerintahan yang dictator. solusi yang ditawarkan oleh plato adalah menganjurkan pemerintahan oleh orang yang bijak terlatih dan terpelajar.⁶

⁵ Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi* (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah) (Jogjakarta : Pustaka Pelajar 2003) hlm. 1

⁶ David Held *Models Of Demokrasi* Jakarta Akbar Tanjung Institusi 2007:2

Konsep demokrasi diimplementasikan yang tidak sedikit juga mempraktekan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis sebagai asas yang fundamental. oleh sebab itu demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empiric, pengertian demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak didalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empiric merupakan pelaksanaannya dilapangan yang tidak elalu paralel dengan gagasan normatifnya, bahasa lain mengartikan demokrasi normatif dan empiri, adalah demokrasi essence dan demokrasi performance. yang didalam ilmu hukum sering diistilahkan adalah demokrasi *das sollen* dan *das sieun*.

Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salasatu bentuk demokrasi empiris. keadaan munculnya calon tunggal adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan oleh dahl, hal ini berarti bahwa demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. pada dasarnya pelaksanaan atau implementasi suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. seperti contoh Indonesia menganut sistem persidensil dengan multipartai dapat mengganggu kestabilan presiden karena kuatnya anatara eksekutif dan legislative. sama halnya dengan pilkada calon tunggal secara konsep pilkada tidak dapat dikatakan demokratis esensi demokrasi merupakan keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. dalam hal ini rakyat adalah penentu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak social. disamping itu terdapat aspek kearifan local yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti bahwa kearifan local harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi, munculnya calon tunggal dalam pilkada suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktek akan selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.

Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah sangat erat berkaitan dengan penyelenggaraan kedaulatan rakyat didalam suatu Negara. kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Harold j laski mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada didalam masyarakat yang dikuasainya. sedangkan c.f. strong dalam bukunya *political modern constitution* mengemukakan , kedaulatan adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya.

Pada hakikatnya secara teoritis pemilihan kepala daerah merupakan salasatu jenis pemilihan umum menurut A.S.S. tambahan pemilihan umum merupakan sarana

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. senada dengan pendapat diatas menurut moh kurnardi dan harmaily Ibrahim juga mengatakan pemilu bukanlah memang segala-galanya menyangkut demokrasi. pemilu adalah sarana asas pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, tetapi bagaimanapun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika Negara. Kenyataannya apapun alasannya hanya pemerintah yang representatif yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan menjadi pengelola penguasa, sehingga dengan melalui pemilu klaim jajaran elit pemerintahan bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang merupakan salahsatu jenis pemilu terkait dengan pelaksanaan hubungan kedaulatan.

Proses Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala daerah. ada tahapan dan atau proses yang harus dilaksanakan. proses merupakan rangkaian berbagai kegiatan struktur yang bekerja dalam satu unit kesatuan. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan atau kabupaten kota berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 republik Indonesia, bahwa proses pelaksanaan pilkada diartikan sebagai salasatu rangkaian kegiatan pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi wewenang prosesnya mulai dari penetapan pemilih hingga pelantikan kepala daerah.

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir ditambah dengan daftar pemilih tambahan digunakan sebagai bahan penyusun daftar pemilih tetap sementara untuk pemilihan, dengan memberikan jangka waktu tersebut pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul mengenai perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya bila terdapat kesalahan.

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki disahkan menjadi daftar pemilih tetap oleh panitia pemungutan suara dan diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan kelurahan pwngrurus rukun tetangga atau rukun warga untuk diketahui oleh masyarakat.

Proses Pelaksanaan Pemilukada Dengan Calon Tunggal Dikabupaen Tasikmalaya

Ketentuan pasangan calon dalam undang-undang no 8 tahun 2015 merupakan undang-undang baru yang merubah undang-undang sejenisnya sebelumnya yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah

penggantian undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota. berdasarkan peraturan KPU Pasal 49 mulai dari pendaftaran hingga pemberkasan, KPU Kabupaten Tasikmalaya membuka pendaftaran kembali karena hanya pasangan calon pemilukada sedangkan syaratnya harus ada dua, pendaftaran dibuka pada 1-3 agustus 2016 namun karena masih tida ada yang mendaftar maka dibuka kembali pada 9-11 agustus 2016 berdasarkan surat edaran ketu KPU atas tindak lanjut surat bawaslu.

Hingga pada tanggal 12 Agustus 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya menunda seluruh tahapan kewenangan mahkamah konstitusi sebagai penguji materil undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi dasar yang jelas dengan untuk memeriksa dan memutus uji materil suatu undang-undang terhadap uud 1945, hak uji materil disini digunakan untuk mengajukan pengajuan atas maetri undang-undang terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusi warga Negara. maka keputusan mahakamah konstitusi sudah seharusnya seluruh oleh warga Negara terutama yang berhubungan langsung dengan materi yang berkaitan, berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU/xiii/2015 maka jawaban penantian bagi Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki satu pasangan calon. pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2015 juga dilakukan melalui penyebaran bahan sosialisasi yang digunakan adalah: (a) prodeksi spanduk pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2015 untuk setiap kegiatan dengan sesuai materi sosialisasi, (b) produksi baliho yang berisi informasi tentang pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. c. penyerbaluasan bahan sosialisasi berupa buku panduan pemuktahiran data pemilih kepada PPK,PPS,PPDP, d penyebarluasan bahan sosialisasi berupa buku panduan PPK PPS,KPPS bentuk kertas suara berbeda pemilihan langsung biasaya yang kita temui pada pemilukada pada umumnya. bukan pasangan calon yang kita pilih kemudian dicoblos, namun terdapat keterangan setuju dan tidak setuju atas pasangan calon yang menyalonkan diri. dalam hal ini pasangan bupati *incumbent incumbent*.

Raihan suara untuk Pasangan Setuju berjumlah 500.908 suara, suara untuk tidak setuju berjumlah 242.862 suara. Total suara sah untuk setuju dan tidak setuju berjumlah 743.773 suara, suara tidak sah berjumlah 66.891, jumlah suara sah tidak sah berjumlah 810.644 suara dengan tingkat partisipasi sebesar 60.33% seperti pada tabel berikut :

Tabel.1 Rekapitulasi Raihan Suara

No.	Nama Paslon yang Mendaftar	H.Uu Ruzhanul Ulum SE dan Ade Sugianto
1	Rekapitulasi Penghitungan Suara	
2	Nama Paslon	H. Uu Ruzhanul Ulum SE& Ade Sugianto
3	Perolehan Suara Setuju	500.908 suara
4	Perolehan Suara Tidak Setuju	242.865 Suara
5	Jumlah Partisipasi Pemilih	

6	Pemilih Laki-Laki	810.668 Orang
7	Pemilih Perempuan	469.405 Orang
8	Pemilih Disabilitas	214 orang
9	Pasangan Terpilih	H. Uu Ruzhanul Ulum SE dan Ade Sugianto

Suara setuju hampir mendominasi seluruh perolehan suara di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya, tercatat suara tidak setuju menang di tiga kecamatan yaitu kecamatan Singaparna, kecamatan Sukarame dan kecamatan Tanjungjaya dengan demikian pasangan yang setuju H. Uu Ruzhanul Ulum S.E. dan H Ade Sugianto S.Ip untuk menjadi bupati dan wakil bupati Tasikmalaya berdasarkan hasil rapat pleno menang, jumlah suara tidak sah yang mencapai 66.891 cukup besar seperti kekhawatiran yang ada bahwa banyak masyarakat yang kurang paham mengenai bentuk pemilihan calon tunggal yang berbeda dengan pemilihan langsung biasa. Masyarakat masih terbiasa dengan memilih foto pasangan calon sehingga mungkin apabila pemilih ingin pasangan calon setuju namun malah memilih menyoblos gambar pasangan calon jelas menjadi tidak sah.

Kendala KPU Kab Tasikmalaya

Beberapa permasalahan tantangan yang harus dihadapi oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Lamanya waktu pengesahan dan pemberlakuan peraturan perundangan terkait tahapan pilkada serentak sehingga terkesan seperti diburu waktu;
2. UU Pilkada yang tidak secara eksplisit mengatur tentang adanya Pasangan Calon tunggal;
3. Syarat jumlah dukungan untuk Pasangan Calon jalur perseorangan di Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai terlalu memberatkan;
4. Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan Anggota DPR/DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri dari keanggotaannya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon membuat Pasangan Calon yang berasal dari anggota dewan berpikir ribuan kali untuk mencalonkan diri;
5. Rentang waktu pemutakhiran data untuk Pilkada Calon Tunggal lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain menyelenggarakan Pilkada serentak Tahun 2015, sehingga masih dimungkinkan adanya data yang kurang akurat.
6. Adanya pembatasan dalam persyaratan penyelenggara di tingkat badan adhoc, sehingga 80% sumber daya manusia penyelenggara badan adhoc adalah baru, yang mengakibatkan perlunya bimbingan teknis yang lebih intens.
7. Sempitnya waktu pengadaan logistik dikarenakan harus menyesuaikan terhadap tahapan-tahapan yang lain.

8. Dalam pilkada serentak calon tunggal, pemasangan APK oleh penyelenggara berdampak adanya anggapan bahwa penyelenggara berpihak kepada pasangan calon, seharusnya bagi kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak dengan Calon Tunggal diatur dengan regulasi khusus pemasangan APK tidak dilaksanakan oleh penyelenggara tapi sebaiknya oleh Tim Kampanye.
9. Sempitnya waktu yang tersedia dalam Pilkada Calon Tunggal yang merupakan hal yang sangat baru mengakibatkan kurang pahamiya tingkat pengetahuan masyarakat secara luas terhadap penyelenggaraan Pilkada Calon Tunggal sehingga dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat akan menjadi rendah.⁷

Faktor Penyebab Lahirnya Calon Tunggal

Jazim Hamidi⁸ mengatakan makna filosofis yang dapat dipelajari dari pilkada langsung adalah berkaitan dengan hadirnya individu yang memiliki hakekat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom. Baik dalam konteks menggunakan hak pilihnya termasuk juga untuk mengambil pilihan dengan tidak menggunakan hak politiknya. Artinya keterkaitannya sebenarnya terletak pada kedaulatan yang berada sepenuhnya ditangan rakyat. Sehingga kehadiran masyarakat benar-benar menjadi stakeholder utama dari proses politik dalam pilkada.

Individu yang benar-benar memiliki kekuatan otonom dalam masyarakat, biasanya akan sangat dicintai masyarakatnya, sehingga mereka tidak mau memilih pemimpin yang lain. Karakter yang melekat seperti ini dapat kita temui pada diri Tri Rismaharini Walikota Surabaya, yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Kecintaan rakyat kepadanya membuat gentar calon pesaing sehingga tidak ada yang berani untuk maju dalam pilkada serentak tahun 2015. Walaupun akhirnya setelah perpanjangan masa pendaftaran tahap kedua akhirnya ada calon pesaing yang muncul. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan akan sulit mengalahkan petahana yang mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi seperti Tri Rismaharini.

Selain itu, calon tunggal ini lahir karena mahalnnya mahar dari partai pengusung. Maka secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon. Karena untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, KPU pusat bahkan sampai di tingkat MK jika terjadi sengketa.

⁷ KPU Kabupaten Tasikmalaya disampaikan oleh bagian teknis, pada tanggal 26 juli 2018 pada pukul 16:00

⁸ Jazim Hamidi, Rethinking Penyelenggaraan Pilkada Yang Demokratis dan Partisipatif, dalam Konstitusionalisme Demokrasi (sebuah diskursus tentang pemilu, otonomi daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk "sang Penggembala" Prof. A. Mukhtie Fadjar), Malang; In Trans Publishing, 2010, 217.

Calon tunggal ini dapat juga lahir karena mesin partai yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Karena partai selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kaderkaderanya, termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan dari jalur parpol yang naik menjadi 30% dan syarat dukungan pencalonan perseorangan yang dinaikkan lebih dari 65%. Hal ini mungkin perlu ditinjau ulang karena masyarakat kita adalah masyarakat yang baru belajar berdemokrasi, sehingga belum siap untuk memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang, sehingga hal ini membuat parpol dan calon perseorangan sulit untuk maju sebagai calon dalam pilkada.

Implikasi Terhadap Partai Politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang politisi Kabupaten Tasikmalaya, munculnya calon tunggal dalam pilkada serentak kali ini adalah sebuah rencana matang, untuk menutup kontestasi. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal. Bila melihat dengan kaca mata positif, bisa saja dibilang, calon yang paling layak memang cuma pasangan tersebut. Sedang untuk *incumbentincumbentt* bisa dibumbui prestasi kerjanya selama periode sebelumnya. DPRD pun bisa berdalih dengan pujian bahwa kepemimpinan *incumbentincumbentt* berhasil, atau kalau mau jujur, DPRD sudah merasa nyaman dengan *incumbentincumbentt* tersebut.

Bila dilihat secara skeptis, patut dipertanyakan praktik demokrasi macam apa yang sedang dilakukan para politisi di daerah. Pilkada pada hakikatnya adalah memberikan pilihan pemimpin daerah yang mempunyai visi dan misi terbaik bagi daerahnya dalam kontestasi yang jujur, adil dan transparan. Kekuasaan hanyalah alat-- bukan tujuan-- yang diberikan kepada kepala daerah terpilih untuk melaksanakan visi dan misi menyejahterakan masyarakat setempat. Lalu apa yang bisa diharapkan masyarakat bila pilkada tanpa kontestasi? Masyarakat dijebak pada model demokrasi representatif. Partai politik memegang kendali sepenuhnya, masyarakat tidak diberi pilihan Parpol lah yang membuat kebijakan agar calon perseorangan sebagai alternatif susah muncul. Selanjutnya parpol bersekongkol mengusung hanya satu pasangan untuk kepentingan politik mereka, bukan untuk kepentingan rakyat.

Demikian disampaikan juga terakhir oleh politisi Gerindra, di tahun yang akan datang kontestasi pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, partai tersebut sudah mempersiapkan kader terbaik yang mempunyai popularitas dan elektabilitas untuk diusung dalam pemilihan, untuk mencegah terulang kembali calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya.

Kinerja calon tunggal yang merupakan *incumbentincumbentt*, selama menjadi Bupati Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu buktinya adalah calon tunggal masih diterima masyarakat saat Pilkada 2015 lalu melawan kotak kosong. "Soal persentase besaran suara yang setuju ke Uu, itu persoalan lain," jelas Jejung. Meski demikian, Jejung mengkritik kinerja Uu dalam mengelola birokrasi dan program unggulannya yang digembor-gemborkan saat kampanye dulu, yakni Gerbang Desa.

Jejung mengatakan, berdasarkan pantuan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) turun langsung ke Kabupaten Tasikmalaya, rotasi dan mutasi jabatan ASN di Pemkab Tasikmalaya kerap dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, program gerbang desa yang jadi unggulan Uu pun menurutnya tidak terlalu istimewa karena porsi anggaran untuk desa di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang masih belum terlalu terlihat. "Pak Uu harus evaluasi soal penempatan pejabat agar sesuai aturan dan kompetensinya. DPRD juga harus banyak diajak bicara, karena tidak pernah diajak bicara.

Melihat, roda pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya selama dipimpin oleh Uu Ruzhanul Ulum berjalan relatif baik. Namun, ada beberapa target pembangunan yang masih belum selesai, di antaranya pembangunan jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga). Oleh karenanya, Ihsan sendiri berharap Uu bisa menyelesaikan masa jabatannya dulu di Kabupaten Tasikmalaya sebelum ikut Pilkada Jawa Barat. "Jangan sampai gara-gara maju dalam Pilkada Jabar, konsentrasi ngurus Tasik terganggu, penyusunan APBD murni 2018 terlambat, APBD perubahan 2017 juga terlambat, kita sudah sampaikan ini dalam pandangan fraksi soal pencalonan Pak Uu dan keterlambatan APBD,"

Calon Tunggal Terhadap Kualitas Demokrasi

Menurut politisi sekaligus anggota legislatif Kabupaten Tasikmalaya dengan munculnya calon tunggal, secara normatif tidak ada masalah karena adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU/XIII/2015 yang mengabulkan permohonan atas effendi ghazali, namun secara substansi demokrasi itu berdampak buruk dikhawatirkan terhadap parpol-parpol, dan diuntungkan terhadap pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik.

Tokoh perwakilan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mengatakan dengan adanya calon tunggal tidak asik karena tidak ada pesaing, dan seolah-olah tidak ada kontestasi, sangat mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi.

Simpulan

Partai politik memegang kendali sepenuhnya, masyarakat tidak diberi pilihan, Parpol lah yang membuat kebijakan agar calon perseorangan sebagai alternatif susah muncul. Selanjutnya parpol bersekongkol mengusung hanya satu pasangan untuk

kepentingan politik mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Menurut politisi PKB sekaligus anggota legislatif Kabupaten Tasikmalaya dengan munculnya calon tunggal, secara normatif tidak ada masalah karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/XIII/2015 yang mengabulkan permohonan atas Effendi Ghazali diatur, namun secara substansi demokrasi itu berdampak buruk dikhawatirkan terhadap parpol-parpol, dan menguntungkan pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik.

Calon tunggal ini dapat juga lahir karena mesin partai yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan dari jalur parpol yang naik menjadi 30% dan syarat dukungan pencalonan perseorangan yang dinaikkan lebih dari 65%. Selain itu, calon tunggal ini lahir karena mahalnnya mahar dari partai pengusung. Maka secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional”.

Daftar Pustaka

Buku

- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian kwaitatif*, Jakarta : Kencana Preneada Media Group.
- Hamidi, Jazim, 2010, *Rethinking Penyelenggaraan Pilkada Yang Demokratis dan Partisipatif, dalam Konstitusionalisme Demokrasi (sebuah diskursus tentang pemilu, otonomi daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk "sang Penggembala" Prof. A. Mukhtie Fadjar)*, Malang; In Trans Publishing.
- Held, David, 2007, *Models of Democracy*, Jakarta : Akbar Tandjung Institute.
- KPU Kabupaten Tasikmalaya disampaikan oleh bagian teknis, pada tanggal 26 juli 2018 pada pukul 16:00.
- Soekanto, Sorjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soerensen, Georg, 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, diterjemahkan oleh I Made Krisna, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Internet

- <http://id.wikipedia> Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, diunduh pada Sabtu bulan Agustus 2018 pada pukul 14:00